



PENETAPAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Tempat Tanggal Lahir : Raman Aji, 18 Januari 2002
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut orang tua
Tempat Tinggal : Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.
dengan calon suaminya :
Nama : ANAK
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 27 September 2000
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). bahkan calon istri anak Pemohon sudah mengandung 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (ANAK);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon tersebut, telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinannya mengingat kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Bahwa para pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak 2 tahun lalu, dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak para Pemohon telah hamil \pm 8 bulan;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak pemohon dan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sekolah terakhirnya lulus SMP dan saat ini masih sekolah kelas III SMA, dan calon suaminya telah lulus SMA;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan yang berpenghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berjanji akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga dengan baik dan rukun;
- Bahwa keluarga orang tua calon suami telah setuju/merestui hubungan kedua mempelai untuk menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama M. Arifin Nomor NIK 1807091207770001, tertanggal 31 Januari 2013, diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP atas nama Fitriyanti Nomor NIK 1807096401820001, tertanggal 10 Januari 2013, diberi tanda P2;
3. Fotokopi KTP atas nama Rida Ariviola Nomor NIK 1807095801020001, tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/17/VI/2001, tertanggal 1 Juni 2001, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rida riviola Nomor 474.1/18.962/IST/2008, tertanggal 28 Agustus 2008, diberi tanda P5;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama Rida Ariviola Nomor DN-12 DI/13 0007665, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1807090504080012, tertanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Nikah Nomor B.62/Kua. 08.07.9/PW.01/3/2020, tanggal 5 Maret 2020, diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan Nomor. B.63/Kua. 08.07.9/PW.01/3/2020, tanggal 5 Maret 2020, diberi tanda P9;
10. Fotokopi KTP atas nama Barel Sherlanda Nomor NIK 1807092709000003, tertanggal 1 Juni 2019, diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Barel Sherlandra Nomor 1807-LT-27072016-0011, tertanggal 17 Juli 2016, diberi tanda P11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama Barel Sherlandra Nomor DN-12 DI/06 0048530, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Sumber agung tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda P13;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai ayah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa usia anak para Pemohon sekitar 18 tahun;
- Anak para Pemohon sudah saling berkenalan/berpacaran dengan calon suaminya sejak 2 tahun;
- Alasan yang mendesak anak para Pemohon ingin dinikahkan karena sudah dalam kondisi hamil 8 bulan;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah kecuali saling suka sama suka;
- Orang tua calon suami dan para Pemohon sudah saling setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan 2.5 juta;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi secara syariat Islam untuk menikah;

2. SASKI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa usia anak para Pemohon sekitar 18 tahun;
- Anak para Pemohon sudah saling berkenalan/berpacaran dengan calon suaminya sejak 2 tahun;
- Alasan yang mendesak anak para Pemohon ingin dinikahkan karena sudah dalam kondisi hamil 8 bulan;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah kecuali saling suka sama suka;
- Orang tua calon suami dan para Pemohon sudah saling setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan 2.5 juta;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hal yang menghalangi secara syariat Islam untuk menikah;

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 11 Juni 2001 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/keluarga calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 dan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.10 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, berupa Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa ANAK merupakan anggota keluarga sebagai anak para Pemohon yang masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Surat Pencatatan Nikah, terbukti bahwa anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Akta Lahir, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak dari Paryono yang sudah berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 merupakan fotokopi surat keterangan dokter Puskesmas, terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi telah positif hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.....Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu;
- 2.....Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- 3.....Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- 4.....Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- 5.....Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- 6.....Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



tangga yang bertanggungjawab;

7.....Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- per bulan;

8.....Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua/keluarga dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa usia tingkat kedewasaan anak dalam hukum positif banyak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun sebagaimana disebutkan diantaranya dalam Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa usia anak para Pemohon yaitu 18 tahun sesungguhnya bukan termasuk kategori usia anak dibawah umur menurut ketentuan hukum positif di atas karena telah memenuhi batas minimal, sehingga terhadap ketentuan batas usia pernikahan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi sepanjang anak tersebut terbukti telah dewasa, yakni dianggap telah mampu dan siap lahir dan bathin untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa selain sebab di atas, anak para Pemohon dengan calon suaminya juga sudah 2 (dua) tahun berpacaran, sudah saling mencintai, bahkan anak para pemohon sudah dalam kondisi hamil 8 bulan, serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan madharat yang lebih besar serta masalah dikemudian hari, sehingga keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan kedua orang tua calon mempelai telah berencana akan melangsungkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK, untuk menikah dengan calon suaminya bernama ANAK;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Mustofa, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0024/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)